

PENERAPAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Dwi Fahri Wijaya¹, Warwin Sitinjak², Aston Martin Panggabean³,

ervfahri@gmail.com, Marwinsitinjak1001@gmail.com, astonmartinpanggabean98@gmail.com

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Intisari

Malpraktik adalah suatu tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kesengajaan (*intentional, dolus, opzettelijk*) atau kelalaian yang melanggar undang-undang Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil, dibidang hukum formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana. Ada dua kebijakan yang dapat dilakukan dalam penganggulungan malpraktik yaitu upaya penal adalah menjamin kepastian hukum, menghindari penapsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin keadilan. dan upaya non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi yang tertentu, dan didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis tindak yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tindak pidana tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan dapat terjadi apabila setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin atau tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian.

Kata kunci: malpraktik, sanksi pidana, kesehatan